

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-ANGGOTA PPS-PEMILIHAN 2024

2024

Kpt 41 Tahun 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 131/PP.04.2 BA/3216/2024 Tanggal 24 Mei 2024 mengenai penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bekasi Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Desa Se-Kabupaten Bekasi Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU 8 Tahun 2022; Kpt KPU 476 Tahun 2022; Kpt KPU 476 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bekasi
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2024.
  - Lamp; 12 hlm.